



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I - 07
BALIKPAPAN

P U T U S A N
Nomor 9-K/PM.I-07/AD/II/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Syaifullah Ahmad
Pangkat/NRP : Lettu Arh / 11130020320191
Jabatan : Danrai Meriam B
Kesatuan : Denarhanud-002/ABC Kodam VI/MIw
Tempat, tanggal lahir : Magelang (Jateng), 7 Januari 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Denarhanud 002/ABC Jl.M.T.Haryono no.01 Bontang, Kaltim.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Denarhanud 002/ABC selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 25 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/02/XI/2019 tanggal 25 Nopember 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Pangdam VI/MIw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/300/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Pangdam VI/MIw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/3/I/2020 tanggal 21 Januari 2020.
3. Kemudian dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 8 Februari 2020 berdasarkan surat pembebasan penahanan dari Hakim Ketua Nomor : Tap/2/PM.I-07/AD/II/2020 tanggal 5 Februari 2020.

PENGADILAN MILITER I-07 Balikpapan tersebut diatas.

Hal 1 dari 42 Hal Putusan Nomor 9-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom VI/1 Samarinda Nomor: BP-32/A.27/XII/2019 tanggal 5 Desember 2019.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Komando Resor Militer 091/ASN Nomor Kep/4/II/2020 tanggal 27 Januari 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/1/K/AD/II/2020 tanggal 3 Februari 2020.

3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor : TAP / 9 / PM.I-07 / AD / II / 2020 tanggal 5 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim.

4. Penunjukan Panitera Nomor: Juktera/ 9 /PM. I-07/AD/II/2020 tanggal 5 Februari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/9/PM. I-07/AD/II/2020 tanggal 5 Februari 2020 tentang hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/1/K/AD/II/2020 tanggal 3 Februari 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal : 86 ke-1 KUHPM.

Hal.2 dari 42 Hal Putusan Nomor 9-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara : selama 5 (lima) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.

- c. Menetapkan barang bukti :

Surat- surat:

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Denarhanud-002/ABC tanggal 12 November 2019 s.d 25 November 2019 yang didalamnya terdapat keterangan a.n Lettu Arh Syaifullah Ahmad NRP 11130020320191.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan, menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 12 November 2019 sampai dengan menyerahkan diri ke Subdenpom VI/1-2 Btg tanggal 25 November 2019, atau pada bulan November 2019 atau waktu lain setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Denarhanud-002/ABC Kodam VI/MIW atau di tempat-tempat lain setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Hal.3 dari 42 Hal Putusan Nomor 9-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa (Syaifullah Ahmad) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Taruna Akmil tahun 2009, kemudian mengikuti Diksarcab di Malang tahun 2013 selesai melaksanakan Diksarcab tahun 2013 tugaskan di Denarhanud-002/ABC sampai sekarang Terdakwa masih berdinast aktif dengan pangkat Lettu Arh NRP 11130020320191 di Denarhanud-002/ABC Kodam VI/MIW.
- b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 12 November 2019 sekira pukul 07.00 wita tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan, kemudian sekira pukul 09.00 wita Pasiminlog Denarhanud 002/ABC menghubungi Terdakwa melalui HP nya namun tidak aktif, selanjutnya Pasiminlog Denarhanud-002/ABC memerintahkan Proovost untuk melakukan pengecekan dirumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Pasiintel dan jajarannya melakukan pencarian ke tempat-tempat yang biasa didatangi Terdakwa dan orang-orang terdekatnya namun tidak ditemukan.
- c. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI mengerti jika pergi hams ijin satuan dan Terdakwa mengetahui sejak Terdakwa menjadi prajurit TNI melalui prosedur secara berjenjang (bam diketahui ijin).
- d. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 12 November 2019 saat dilakukan apel pagi di Denarhanud 002/ABC, diketahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang.
- e. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan berada di Jogjakarta dan Gunung Kidul tidak melakukan kegiatan apa-apa.
- f. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang disebabkan rumah tangga Terdakwa tidak harmonis, dan sering terjadi pertengkaran.
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui SMS, telepon, maupun surat.

Hal.4 dari 42 Hal Putusan Nomor 9-K/PM.1-07/AD/III/2020



- h. Bahwa satuan telah berupaya mencari Terdakwa keseluruhan Wilayah Kota Bontang dan sekitarnya, namun Terdakwa tidak ditemukan.
- i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
- j. Bahwa pada tanggal 25 November 2019 sekira pukul 14.15 Wita Terdakwa datang menyerahkan diri ke Subdenpom VI/1-2 Btg, kemudian Dansubdenpom VI/1- 2/Btg berangkat menuju Denarhanud-002/ABC untuk berkoordinasi mengenai penyerahan diri Terdakwa.
- k. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019 atau selama 14 (empat belas) hari secara terus menerus.
- l. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
- m. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Hal.5 dari 42 Hal Putusan Nomor 9-K/PM.1-07/AD/III/2020



Saksi-1 :

Nama Lengkap : Muhammad Nur Iksan
Pangkat / NRP : Serka / 21090170420689
J a b a t a n : Batih Raimer B
Kesatuan : Denarhanud 002/ABC Kodam
VI/MIW
Tempat, Tanggal Lahir : Enrekang, 21 Juni 1989
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat Tinggal : Jl. MT Haryono No.1 Asrama
Den Arhanud 002/ABC RT 1.04
Kel. Gunung Elai Kec. Bontang
Utara Kota Bontang, Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan dengan Terdakwa sejak tahun 2013, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekira pukul 07.00 Wita saat melaksanakan apel pagi aerobik masing-masing bagian baterai(Kompi) yang seharusnya diambil oleh Terdakwa sebagai Dan Rai namun karena Terdakwa tidak hadir sehingga Saksi berinisiatif mengambil apel pagi dan dilanjutkan dengan lari aerobik didalam Satuan dan sampai dengan pelaksanaan apel siang Terdakwa juga belum hadir sehingga Saksi yang mengambil apel siang.
3. Bahwa pada esok harinya Rabu tanggal 13 November 2019 seluruh personel Denarhanud 002/ABC melaksanakan apel gabungan diambil salah satu Pawas (Lettu Arh Nazar) dan Terdakwa juga belum hadir dengan keterangan TK (tanpa keterangan) sehingga Saksi menjadi pimpinan yang tertua di bagian Raimer B dan ditanyakan oleh Pawas saat itu dimana keberadaan Terdakwa dan Saksi jawab tidak mengetahui.
4. Bahwa setelah Kesatuan mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, maka pada tanggal 13 November 2019 Pasiintel Ops(Lettu Arh Nazar) selaku pawas melaporkan ke Danden Arhanud 002/ABC dan memerintahkan kepada Saksi agar tetap menjadi yang tertua sementara dibagian Kompi Meriam B.

Hal.6 dari 42 Hal Putusan Nomor 9-K/PM.1-07/AD/III/2020



5. Bahwa Saksi mendengar dari Danton II kemudian Dandendarhanud 002/ABC memerintahkan kepada personel Seksi Intelijen dan Operasi Denarhanud 002/ABC untuk melaksanakan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa di wilayah kota Bontang dan sekitarnya namun tidak ditemukan keberadaannya.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak ada membawa senjata api maupun barang-barang inventaris Kesatuan.
7. Bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana ketidak hadiran tanpa ijin, Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa melakukan tindakan lain yang melanggar hukum.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan dalam keadaan sehat jasmani dn rohaninya dan Tidak dalam keadaan terganggu jiwanya maupun lupa ingatan.
9. Bahwa dikesatuan Saksi ada Prosedur perijinan dan Terdakwa mengetahui apabila setiap anggota TNI ingin pergi meninggalkan kesatuan harus melakukan prosedur perijinan terlebih dahulu namun Terdakwa sebelum pergi meninggalkan kesatuan tidak pernah mengajukan ijin terlebih dahulu dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya.
10. Bahwa prosedur perijinan dikesatuan untuk anggota Pucuk diajukan kepada Komandan Pucuk kemudian kepada Komandan Pleton selanjutnya ke Komandan baterai, sedangkan untuk komandan Baterai diajukan ke PasiPers kemudian ke Wadan dan dilanjutkan ke Komandan DenArhanud 002/ABC.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran.
12. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa berdinas orangnya baik dan terbuka serta perduli terhadap anggota baik kedinasan maupun hal-hal yang berkaitan dengan masalah pribadi.

Hal.7 dari 42 Hal Putusan Nomor 9-K/PM.1-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana selama Terdakwa pergi dan berada serta apa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seizin Komandan Satuan.
14. Bahwa pada tanggal 26 November 2019 Saksi mendengar berita dari Danton II Baterai B bahwa Terdakwa kemarin sudah menyerahkan diri ke Subdenpom VI/1-2 Kota Bontang tanggal 25 November 2019 dan langsung ditahan.
15. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin Terdakwa maupun Satuan Yonif 611/Awl tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan NKRI dalam keadaan damai.
16. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dandendarhanud 002/ABC sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019 selama 14 hari berturut-turut tanpa penggal waktu dan tidak lebih lama dari 30(tiga puluh) hari.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama Lengkap : Joko Ariyanto
Pangkat / NRP : Sertu / 21120063130293
J a b a t a n : Dan Unit Provoost
K e s a t u a n : Denarhanud 002/ABC Kodam
VI/MIw
Tempat, tanggal lahir : Blora, 16 Februari 1993
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat Tinggal : Jl. MT Haryono RT. L 06 Kel.
Gunung Elai Kec. Bontang
Utara Kota Bontang Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 pada saat pulang dari kuliah S1 elektro di Poltekad di Pusdik Arhanud Batu Malang Jawa Timur serta antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

Hal.8 dari 42 Hal Putusan Nomor 9-K/PM.1-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekira pukul 07.00 Wita Satuan Denarhanud 002/ABC saat melaksanakan apel pagi aerobik perkompri, Baterai B diambil oleh Saksi-1(Serka M.Nur Iksan) karena Komandan Baterai B(yang di jabat oleh Terdakwa) saat itu tidak ada dikesatuan dan tanpa ada keterangan.
3. Bahwa sekira pukul 09.00 Wita Pasiminlog Denarhanud 002 Dam VI/MIW (Kapten Arh Suhendra) mendatangi Baterai B dan menghubungi Terdakwa namun Handphone Terdakwa tidak aktif kemudian memanggil dan memerintahkan Saksi sebagai Dan Unit Provost untuk mengecek Terdakwa kerumah dan saat itu Terdakwa tidak ada dirumah kemudian Saksi kembali melaporkan kepada Pasiminlog.
4. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak berada di tempat Kapten Arh Suhendra memerintahkan Lettu Arh Nazar selaku Pasi Intelops dan jajaran Provost untuk mencari keberadaan Terdakwa dengan menghubungi orang-orang terdekat Terdakwa dikota Bontang dan sekitarnya namun tidak diketahui keberadaannya.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 setelah dilaksanakan apel pagi di Satuan Baterai B yang ambil oleh yang tertua yaitu Saksi-1, Saksi menelepon dan menanyakan apakah Terdakwa(DanRai B) sudah kembali(ada di kompi), namun ternyata belum kembali dan keterangan personel atas nama Lettu Syaifullah(Terdakwa) tertulis TK (tanpa keterangan) sampai dengan tanggal 25 November 2019.
6. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin, Dandenarhanud 002/ABC memerintahkan kepada personel Seksi Intelijen dan Operasi Denarhanud 002/ABC untuk melaksanakan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa diwilayah Kota Bontang namun tidak diketemukan.
7. Bahwa setelah Saksi, staf intel dan anggota provost lainnya melakukan pencaharian setiap hari selesai apel pagi sampai tanggal 25 November 2019 sekira jam 14.15wita di telepon oleh piket UP3M Subdenpom VI/1-2 Btg (Peltu Supriyadi)

yang memberitahukan agar Saksi segera datang

Hal.9 dari 42 Hal Putusan Nomor 9-K/PM.1-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Subdenpom karena ada anggota Denarhanud 002/ABC yang menyerahkan diri, kemudian Saksi segera meluncur ke subdenpom dan setelah sampai di Subdenpom Saksi bertemu dengan Terdakwa(Lettu Arh Syaifullah Ahmad) yang menyerahkan diri dipiket UP3M Subdenpom VI/1-2 Bontang.

8. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dandendarhanud 002/ABC sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019 selama 14 hari berturut-turut tanpa penggal waktu dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
9. Bahwa Terdakwa sebelum pergi meninggalkan kesatuan tidak pernah mengajukan ijin terlebih dahulu padahal Terdakwa mengetahui kalau anggota TNI akan pergi meninggalkan dinas dikesatuan harus mengajukan ijin terlebih dahulu.
10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak ada membawa senjata api maupun barang Inventaris Kesatuan.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin Terdakwa maupun Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan satuan Terdakwa khususnya serta Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia umumnya dalam keadaan damai.
12. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana perginya Terdakwa dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan.
13. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa berdinis orangnya baik dan terbuka tentang hal-hal yang berkaitan dengan kedinasan, namun kalau untuk hal-hal yang berkaitan dengan masalah pribadinya Saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Mendengar keterangan Oditur Militer yang menyatakan telah memanggil sebanyak 3 (tiga) kali Saksi-3 tidak dapat dihadirkan kepersidangan dikarenakan sedang Sakit sesuai surat pemberitahuan dari Dansubdenpom VI/1-2 dengan Surat Keterangan Sakit atas nama Peltu
Hal.10 dari 42 Hal Putusan Nomor 9-K/PM.1-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyadi nomer : 34/SKS/II/2020 yang ditanda-tangani oleh dr. Dian Dahlia Dhamayanti atas nama Kapolkes Bontang Denkesyah Samarinda, sehingga dengan alasan tersebut Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan Saksi-3 dalam BAP Pom yang sudah diberikan dibawah sumpah dapat dibacakan, karena nilainya sama dengan keterangan Para Saksi dibawah sumpah yang hadir didepan persidangan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan Saksi-3 yang tidak dapat hadir dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi-3:

Nama Lengkap : Supriyadi
Pangkat / NRP : Peltu / 21940103080974
J a b a t a n : Dan Unit Gakkumwal
K e s a t u a n : Subdenpom VI/1-2
Tempat, tanggal Lahir : Magelang, 13 September 1974
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat Tinggal : Asrama Subdenpom VI/1-2 Kota Bontang, Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September tahun 2019 di madenarhanud-002/ABC pada saat pengawasan Alusista ke Balikpapan, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 25 November 2019 saat Saksi sedang melaksanakan tugas piket UP3M di Subdenpom VI/1-2 Btg sekitar pukul 14.15 Wita Terdakwa datang sendiri ke piketan untuk menyerahkan diri dengan pakaian preman.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Izin sejak tanggal 12 November 2019.
4. Bahwa setelah Saksi menerima Terdakwa Saksi langsung melaporkan kepada Dansubdenpom VI/1-2 Btg, kemudian Dansubdenpom VI/1-2 Btg berkoordinasi dengan Dandendarhanud-002/ABC.

Hal.11 dari 42 Hal Putusan Nomor 9-K/PM.1-07/AD/III/2020



5. Bahwa Terdakwa resmi diserahkan ke Subdenpom VI/1-2 Btg pada pukul 18.00 Wita berdasarkan surat pelimpahan perkara tindak pidana THTI Nomor:R/819/XI/2019 tanggal 25 November 2019.
6. Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan diri Dansubdenpom VI/1-2 Btg memerintahkan Saksi untuk membawa Terdakwa ke Poskesdim 0908/Btg untuk diadakan pemeriksaan kesehatan, mencukur rambut dan mengganti dengan pakaian tahanan selanjutnya memasukkan Terdakwa ke dalam Sel Masbudenpom VI/1-2 Btg.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak 1 Agustus 2009 melalui Pendidikan Taruna Akmil dan selesai dilantik Letnan Dua tanggal 2 Juli 2013, kemudian mengikuti Diksarcab di Pusdikarhanud karang plosu di Malang selama 5 (lima) bulan selesai bulan November tahun 2013 kemudian dilanjutkan Dik Combat intel selama 1,5bulan di Pusdik Intelad ciomas setelah selesai januari 2014 dilanjutkan Dik Suspatih selama 2 (dua) bulan di Pusdikif setelah selesai bulan Maret 2014 ditugaskan di Denarhanud-002/ABC sampai sekarang Terdakwa masih berdinan aktif dengan pangkat Lettu Arh NRP 11130020320191 di Denarhanud-002/ABC Kodam VI/MLw.
2. Bahwa awal sebelum Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan, pada tanggal 26 Mei 2019 Terdakwa bertengkar dengan Istri (Sdri.Sertu Kowad Diah Ayu Permatasari) yang Terdakwa nikahi tanggal 17 April 2017.
3. Bahwa Terdakwa bertengkar dengan istri dan orangtuanya masalah pembelian mobil milik Terdakwa yang diatasnamakan Istrinya, padahal uang DP mobilnya sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta) berasal dari Terdakwa dan ketika Terdakwa meminta mobil agar ditaruh di rumah orangtua Terdakwa pihak keluarga Istri merasa tersinggung,sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan istri dan keluarganya.

Hal.12 dari 42 Hal Putusan Nomor 9-K/PM.1-07/AD/III/2020



4. Bahwa setelah 3 (tiga) hari pertengkarannya Terdakwa berangkat melaksanakan pendidikan Diklapa I di Pusdikarhanud Karang Ploso Malang.
5. Bahwa selama pendidikan Diklapa Terdakwa berusaha menghubungi Istrinya untuk menjalin komunikasi namun Istri Terdakwa tidak pernah mau mengangkat telepon dari Terdakwa dan tidak ada komunikasi walaupun SMS tidak pernah dijawab.
6. Bahwa setelah 1,5 (satu setengah) bulan melaksanakan Diklapa I pada tanggal 20 Juli 2019 Terdakwa selesai dan mendapat cuti pendidikan selama 4(empat) hari.
7. Bahwa selama cuti pendidikan Terdakwa langsung kerumah ibunya di Desa Banjaran Rt 02 Rw 06 Kelurahan Tempur Rejo, Kecamatan Tempuran Magelang setelah 4 (empat) hari kemudian Terdakwa pulang kembali ke Kesatuannya.
8. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2019 Terdakwa kembali ke rumahnya yang berada dikesatuannya, namun saat tiba dirumahnya Istri Terdakwa sudah tidak ada dirumah dan kunci dititipkan kepada anggota disatuan (ajudan).
9. Bahwa kemudian Terdakwa berusaha menghubungi namun nomer handphone Istri Terdakwa tidak aktif dan setelah mendapatkan kunci rumah dari anggota yang dititipkan kunci, Terdakwa masuk kedalam rumah dan mendapati rumah dalam keadaan kosong.
10. Bahwa menurut informasi tetangga sebelah rumah Terdakwa yaitu Sertu Juprin (Bamin Ops Sipam Ops) anggota Pasi Intel Ops, istri Terdakwa pindah rumah dengan membawa semua barang-barang 2 (dua) hari sebelum Terdakwa kembali kekesatuan.
11. Bahwa kemudian Terdakwa berusaha mencari keberadaan Istri Terdakwa, namun setelah mengetahui tempat kostannya, Terdakwa sulit untuk menemui karena rumah Kost istri Terdakwa menggunakan finger untuk kunci masuknya,
sehingga Terdakwa tidak bisa berkomunikasi untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya.

Hal.13 dari 42 Hal Putusan Nomor 9-K/PM.1-07/AD/III/2020



12. Bahwa Terdakwa kemudian melaporkan permasalahan rumah tangganya kepada Komandan Denarhanud 002/ABC (Mayor Arh Bangun bara) namun hanya disuruh menyelesaikan secara intern baik-baik tanpa ada bantuan ataupun solusi dari kesatuan.
13. Bahwa sejak saat itu rumah tangga Terdakwa dengan istri terpisah hidup masing-masing, beberapa kali Terdakwa menghadap Pasimin log (Kapten Arh Suhendra) selaku Kokorum untuk membantu penyelesaiannya kalo memang sudah tidak bisa dipertahankan, karena Komandan Denarhanud saat itu sedang sibuk mengikuti kegiatan Tes Sesko di Balikpapan, namun Pasiminlog (Kapten Arh Suhendra) malah selalu menyalah-nyalahkan Terdakwa dan selalu mencari-cari kesalahan Terdakwa setiap hari dan sering memberikan tindakan fisik kepada Terdakwa.
14. Bahwa pada hari senin tanggal 11 November 2019 ada kegiatan Maulid Nabi kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Al-Abror Kodim 0908/Btg dan Terdakwa datang terlambat, kemudian pada sekira pukul 23.00 Wita kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW selesai Terdakwa kembali menuju rumah namun ditengah jalan Terdakwa disuruh kembali kekantor menghadap oleh Pasiminlog Kapten Arh Suhendra.
15. Bahwa setelah sampai di kantor Denarhanud 002/ABC sekira pukul 23.40wita Terdakwa menghadap Kapten Arh suhendra dikantor Den Arhanud 002/ABC kemudian Terdakwa dimarahi karena terlambat sebagai Komandan Baterai harusnya mengawasi anggota selain itu juga Terdakwa disalahkan permasalahan yang dikait-kaitkan dengan masalah rumah tangga, kemudian Terdakwa diberikan tindakan fisik (dipukuli) oleh Kapten Arh Suhendra hingga pukul 01.00wita selasa dini hari tanggal 12 November 2019.
16. Bahwa kemudian Terdakwa sekira pukul 01.05wita pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 pulang kerumah dan mandi lalu Terdakwa beristirahat selama 1 (satu) jam, saat itu Terdakwa merasa kesal dan kalut karena merasa tidak diperdulikan oleh satuan dan diperlakukan tidak adil karena selalu dicari-cari kesalahan Terdakwa dan dikait-kaitkan masalah kedinasan dengan
Hal.14 dari 42 Hal Putusan Nomor 9-K/PM.1-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masalah rumah tangga sehingga Terdakwa bingung dan putus asa karena tidak bisa mencari solusi penyelesaian masalah rumah tangganya, sementara ini apabila anggotanya ada yang mempunyai permasalahan Terdakwa bisa membantu menyelesaikannya sedangkan giliran Terdakwa bermasalah tidak ada atasan yang memperdulikan untuk membantu penyelesaiannya, sehingga sekira pukul 02.10Wita Terdakwa meninggalkan rumah dinas dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul dan berpakaian preman menuju rumah Bapak Suparno orangtua angkat Terdakwa di Perumahan sekatup damai.

17. Bahwa setelah sampai dirumah Bapak Suparno, kemudian Terdakwa mengembalikan sepeda motor Yamaha Mio Soul milik Bapak suparno yang Terdakwa pinjam kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju ke pos security perumahan dan minta tolong salah satu security yang merupakan teman Terdakwa kemudian diantar ke simpang 3 (tiga) Sangatta kemudian dari situ Terdakwa menyetop truk sawit menuju ke Samarinda sesampainya di Palaran naik travel taxi menuju ke Balikpapan.
18. Bahwa Terdakwa sampai di Balikpapan sekira pukul 16.00 Wita sore hari tanggal 12 November 2019 kemudian Terdakwa menginap di Hotel Seroja di daerah Rapak-Balikpapan.
19. Bahwa sekira pukul 01.30 Wita pada tanggal 13 November 2019 Terdakwa menerima telepon dari Receptionist bahwa ada tamu yang ingin bertemu Terdakwa setelah Terdakwa tanya namanya ternyata atas nama Bangun Bara Komandan Denarhanud-002/ABC, saat itu Terdakwa langsung meninggalkan Hotel dengan melompat melewati jendela dari kamar dilantai dua, kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju samarinda dengan menggunakan Grab Mobil, setiba di Samarinda Terdakwa menuju Hotel Red Doorz namun ternyata penuh, selanjutnya Terdakwa pergi menuju Hotel Radja di Jl. Imam Bonjol.
20. Bahwa pada tanggal 14 November 2019 sekira pukul 12.00Wita Terdakwa cek out dari Hotel raja berangkat menuju Banjarmasin menggunakan Bus Patas Samarinda Lestari dan tiba pada tanggal 15 November 2019 sekira pukul 04.00 Wita

Hal.15 dari 42 Hal Putusan Nomor 9-K/PM.1-07/AD/III/2020



dilanjutkan istirahat di Hotel Red Doorz di samping bandara Syamsudin noor.

21. Bahwa masih pada tanggal 15 November 2019 sekira sehabis sholat Jum'at Terdakwa memesan tiket Traveloka kemudian sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa berangkat menuju Surabaya menggunakan Pesawat Lion Air dan tiba di Bandara Surabaya sekira pukul 17.30 Wib, selanjutnya Terdakwa menginap semalam di Hotel Arya Gajayana di jalan Dr.Soetomo daerah simpang tiga bambu runcing Surabaya.
22. Bahwa pada tanggal 16 November 2019 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa cek out dari hotel Arya Gajayana menuju stasiun Pasar Turi untuk membeli tiket kereta Api ke Bekasi rencananya akan mengunjungi teman yang bernama Mas Heri, sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa naik Kereta Api menuju Bekasi dan tiba di Bekasi pada tanggal 17 November 2019 sekira pukul 04.00 Wib.
23. Bahwa sesampainya di stasiun Bekasi Terdakwa dijemput oleh mas Heri dengan menggunakan mobil pribadinya dan saat itu Terdakwa langsung diajak pergi ke Lembang Bandung, sampai di Lembang Bandung Terdakwa menginap dihotel Grand Lembang Bandung.
24. Bahwa pada tanggal 19 November 2019 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa pergi menuju Jakarta menggunakan Travel dan tiba sekira pukul 13.00 Wib.
25. Bahwa masih pada tanggal 19 November 2019 sekira pukul 13.30 Wib di pool Travel Terdakwa dijemput supirnya Pak Agus yang merupakan saudara angkat Terdakwa selanjutnya pergi menuju daerah pasar Senen untuk membeli pakaian dan perlengkapan, setelah selesai sekira pukul 18.30wib Terdakwa pergi menginap di Hotel Aviary.
26. Bahwa pada tanggal 20 November 2019 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa berangkat dari stasiun gambir menuju Djogjakarta menggunakan Kereta Api dan tiba sekira pukul 15.30 Wib distasiun dijemput oleh teman Terdakwa yang bernama Kapten Inf Eko dan menginap sehari dirumahnya.

Hal.16 dari 42 Hal Putusan Nomor 9-K/PM.1-07/AD/III/2020



27. Bahwa pada tanggal 21 November 2019 sekira pukul 16.30 wib Terdakwa pergi ke Gunung Kidul kerumah kakak sepupu Terdakwa dengan diantar Kapten Inf Eko menggunakan kendaraan Kapten Inf Eko, setelah sampai sekira pukul 19.30 wib Terdakwa menginap di rumah kakak sepupunya a.n AKP Damar Agus Kurniawan anggota Polres Gunung Kidul dengan alasan cuti tahunan.
28. Bahwa esok harinya sekira pukul 13.00 wib pada tanggal 22 November 2019 dari rumah kaka sepupunya AKP Damar Agus Kurniawan Terdakwa pergi menuju Klaten menggunakan Travel dan menginap dirumah kakak sepupunya yang lain atas nama Mochtar Affandi di Klaten.
29. Bahwa saat Terdakwa berada di Klaten rumah sepupunya, ibu Terdakwa ditelepon diberitahukan oleh Sdr.Mochtar Affandi keberadaan Terdakwa di Klaten, kemudian ibu Terdakwa datang kerumah Sdr.Mochtar Affandi di Klaten.
30. Bahwa kemudian Terdakwa menceritakan kenapa sampai pergi meninggalkan dinas, saat itu ibu Terdakwa menangis sambil menasehati dan kakak sepupunya Mochtar Affandi juga menasehati agar Terdakwa kembali berdinas ke kesatuan dan sabar menyelesaikan semua persoalan jangan malah pergi meninggalkan kesatuan dan permasalahan.
31. Bahwa pada tanggal 23 November 2019 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa pergi menuju Bandara Adi Sucipto tiba pukul 11.00 Wib dilanjutkan menuju Balikpapan menggunakan pesawat Lion Air dan tiba di Balikpapan pukul 15.45 Wita, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan jam 18.00 Wita menuju Bontang dengan menggunakan Travel dan tiba di Bontang pada tanggal 24 November 2019 sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa istirahat dirumah Bpk Suparno.
32. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 14.15Wita Terdakwa menyerahkan diri ke Subdenpom VI/1-2 Btg diterima oleh Saksi-3 Peltu Supriyadi selaku Bintara Jaga,

saat itu juga Saksi-3 langsung melaporkan penyerahan Terdakwa kepada Dansubdenpom VI/1-2 Btg dan malam hari sekira pukul 19.30 ita Pasi intelops Denarhanud 002/ABC datang melihat Terdakwa ditahanan Subdenpom VI/1-2 Btg.

Hal.17 dari 42 Hal Putusan Nomor 9-K/PM.1-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang karena adanya permasalahan di rumah tangga Terdakwa dan tekanan dari senior/atasan yang selalu menyalahkan dan mencari-cari kesalahan Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa bingung dan kalut terhadap penyelesaian permasalahan kehidupan rumah tangganya yang berlarut-larut.
34. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019 atau selama 14 (empat belas) hari secara berturut-turut terus menerus tanpa penggal waktu, tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
35. Bahwa sebagai seorang Prajurit Terdakwa mengetahui apabila seorang anggota TNI akan pergi meninggalkan dinas (melakukan ketidak hadiran dikesatuannya) harus melakukan prosedur perijinan terlebih dahulu karena itu merupakan Prosedur perijinan disetiap instansi militer dan Terdakwa menyadari dan mengetahui hal itu sejak pendidikan dasar pembentukan prajurit namun sebelum pergi meninggalkan dinas Terdakwa tidak melakukan ijin terlebih dahulu.
36. Bahwa sebelum pergi meninggalkan kesatuan Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak terganggu jiwanya karena Terdakwa pergi atas inisiatifnya sendiri tanpa ada yang menyuruh atau pun memerintah Terdakwa untuk pergi meninggalkan kesatuan.
37. Bahwa Terdakwa juga menyadari dan mengetahui apabila seorang prajurit melakukan ketidak hadiran tanpa ijin adalah merupakan suatu tindak pidana yang dapat dihukum tapi Terdakwa tetap pergi tanpa menghiraukan aturan-aturan yang berlaku dikesatuannya.
38. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya,

Terdakwa tidak memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan Terdakwa maupun teman Terdakwa di kesatuan baik melalui handphone maupun lewat surat.
39. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas
Hal.18 dari 42 Hal Putusan Nomor 9-K/PM.1-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa Denarhanud-002/ABC tidak sedang disiapkan untuk operasi militer dan wilayah satuan Terdakwa khususnya serta Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Denarhanud-002/ABC tanggal 12 November 2019 s.d 25 November 2019 yang didalamnya terdapat keterangan a.n Lettu Arh Syaifullah Ahmad NRP 11130020320191.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan Oditur Militer Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut, setelah diteliti dan dicermati barang bukti tersebut dibuat oleh kesatuan Terdakwa instansi yang berwenang dan telah disita serta diperoleh menurut hukum dan ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan tersebut diatas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa dan Para Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari komandan satuannya, setelah dikaji Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain sehingga dapat dijadikan bukti petunjuk dalam memperkuat pembuktian maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang terungkap dipersidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak 1 Agustus 2009 melalui Pendidikan Taruna Akmil dan selesai dilantik Letnan Dua tanggal 2 Juli 2013, kemudian mengikuti Diksarcab di Pusdikarhanud karang plosu di Malang selama 5 (lima) bulan selesai bulan November tahun 2013
Hal.19 dari 42 Hal Putusan Nomor 9-K/PM.1-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dilanjutkan Dik Combat intel selama 1,5 bulan di Pusdik Intelad ciomas setelah selesai januari 2014 dilanjutkan Dik Suspatih selama 2 (dua) bulan di Pusdikif setelah selesai bulan Maret 2014 ditugaskan di Denarhanud-002/ABC sampai sekarang Terdakwa masih berdinan aktif dengan pangkat Lettu Arh NRP 11130020320191 di Denarhanud-002/ABC Kodam VI/MLw.

2. Bahwa benar awal sebelum Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan, pada tanggal 26 Mei 2019 Terdakwa bertengkar dengan Istri (Sdri.Sertu Kowad Diah Ayu Permatasari) yang Terdakwa nikahi tanggal 17 April 2017.
3. Bahwa benar Terdakwa bertengkar dengan istri dan orangtuanya masalah pembelian mobil milik Terdakwa yang diatasnamakan Istrinya, padahal uang DP mobilnya sebesar 90jt(sembilan puluh juta) berasal dari Terdakwa dan ketika Terdakwa meminta mobil agar ditaruh dirumah orangtua Terdakwa pihak keluarga Istri merasa tersinggung sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan istri dan keluarganya.
4. Bahwa benar setelah 3 (tiga) hari pertengkaran Terdakwa berangkat melaksanakan pendidikan Diklapa I di Pusdikarhanud Karang Ploso Malang.
5. Bahwa benar selama pendidikan Diklapa I Terdakwa berusaha menghubungi Istrinya untuk menjalin komunikasi namun Istri Terdakwa tidak pernah mau mengangkat telephon dari Terdakwa dan tidak ada komunikasi walaupun SMS tidak pernah dijawab.
6. Bahwa benar setelah 1,5 (satu setengah) bulan melaksanakan Diklapa I pada tanggal 20 Juli 2019 Terdakwa selesai dan mendapat cuti pendidikan selama 4 (empat) hari.
7. Bahwa benar selama cuti pendidikan Terdakwa langsung kerumah ibunya di Desa banjaran RT 02 RW 06 Kelurahan Tempur Rejo, Kecamatan Tempuran magelang setelah 4 (empat) hari kemudian Terdakwa pulang kembali ke Kesatuannya.
8. Bahwa benar pada tanggal 25 Juli 2019 Terdakwa kembali ke rumahnya yang berada dikesatuannya, namun saat tiba dirumahnya Istri Terdakwa sudah tidak ada dirumah dan kunci dititipkan kepada
Hal.20 dari 42 Hal Putusan Nomor 9-K/PM.1-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota disatuan (ajudan).

9. Bahwa benar kemudian Terdakwa berusaha menghubungi namun nomor handphone Istri Terdakwa tidak aktif dan setelah mendapatkan kunci rumah dari anggota yang dititipkan kunci, Terdakwa masuk kedalam rumah dan mendapati rumah dalam keadaan kosong.
10. Bahwa benar menurut informasi tetangga sebelah rumah Terdakwa yaitu Sertu Juprin (Bamin Ops Sipam Ops) anggota Pasi Intel Ops, istri Terdakwa pindah rumah dengan membawa semua barang-barang 2 (dua) hari sebelum Terdakwa kembali kekesatuan.
11. Bahwa benar kemudian Terdakwa berusaha mencari keberadaan Istri terdakwa, namun setelah mengetahui tempat kostannya, Terdakwa sulit untuk menemui karena rumah Kost istri Terdakwa menggunakan finger untuk kunci masuknya, sehingga Terdakwa tidak bisa berkomunikasi untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya.
12. Bahwa benar Terdakwa kemudian melaporkan permasalahan rumah tangganya kepada Komandan Denarhanud 002/ABC (Mayor Arh Bangun bara) namun hanya disuruh menyelesaikan secara intern baik-baik tanpa ada bantuan ataupun solusi dari kesatuan.
13. Bahwa benar sejak saat itu rumah tangga Terdakwa dengan istri terpisah hidup masing-masing, beberapakali Terdakwa menghadap Pasimin log (Kapten Arh Suhendra) selaku Kokorum untuk membantu penyelesaiannya kalo memang sudah tidak bisa dipertahankan karena Komandan Denarhanud saat itu sedang sibuk mengikuti kegiatan Tes Sesko di Balikpapan, namun Pasiminlog (Kapten Arh Suhendra) malah selalu menyalah-nyalahkan Terdakwa dan selalu mencari-cari kesalahan Terdakwa setiap hari dan sering memberikan tindakan fisik kepada Terdakwa.
14. Bahwa benar pada hari senin tanggal 11 November 2019 ada kegiatan Maulid Nabi kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid al-Abror Kodim 0908/Btg dan Terdakwa datang terlambat, kemudian pada sekira pukul 23.00 Wita

Hal.21 dari 42 Hal Putusan Nomor 9-K/PM.1-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW selesai Terdakwa kembali menuju rumah namun ditengah jalan Terdakwa disuruh kembali kekantor menghadap oleh Pasiminlog Kapten Arh Suhendra.

15. Bahwa benar setelah sampai di kantor Denarhanud 002/ABC sekira pukul 23.40 Wita Terdakwa menghadap Kapten Arh Suhendra dikantor Den Arhanud 002/ABC kemudian Terdakwa dimarahi karena terlambat sebagai Komandan Baterai harusnya mengawasi anggota selain itu juga Terdakwa disalahkan permasalahan yang dikait-kaitkan dengan masalah rumah tangga, kemudian Terdakwa diberikan tindakan fisik (dipukuli) oleh Kapten arh Suhendra hingga pukul 01.00wita selasa dini hari tanggal 12 November 2019.
16. Bahwa benar kemudian Terdakwa sekira pukul 01.05 Wita pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 pulang kerumah dan mandi lalu Terdakwa beristirahat selama 1 (satu) jam, saat itu Terdakwa merasa kesal dan kalut karena merasa tidak diperdulikan oleh satuan dan diperlakukan Tidak adil karena selalu dicari-cari kesalahan Terdakwa dan dikait-kaitkan masalah kedinasan dengan masalah rumah tangga sehingga Terdakwa bingung dan putus asa karena tidak bisa mencari solusi penyelesaian masalah rumah tangganya sementara ini apabila anggotanya ada yang mempunyai permasalahan Terdakwa bisa membantu menyelesaikannya sedangkan giliran Terdakwa bermasalah tidak ada atasan yang memperdulikan untuk membantu penyelesaiannya, sehingga sekira pukul 02.10 Wita Terdakwa meninggalkan rumah dinas dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul dan berpakaian preman menuju rumah Bapak Suparno orangtua angkat Terdakwa di Perumahan sekatup damai.
17. Bahwa benar setelah sampai dirumah Bapak Suparno, kemudian Terdakwa mengembalikan sepeda motor Yamaha Mio Soul milik Bapak Suparno yang Terdakwa pinjam kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju ke pos security perumahan dan minta tolong salah satu security yang merupakan teman Terdakwa kemudian diantar ke simpang 3 (tiga) Sangatta kemudian disitu Terdakwa menyetop truk sawit menuju ke Samarinda sesampainya di

Hal.22 dari 42 Hal Putusan Nomor 9-K/PM.1-07/AD/III/2020



Palaran naik Travel taxi menuju ke Balikpapan.

18. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekira pukul 07.00 Wita Satuan Denarhanud 002/ABC saat melaksanakan apel pagi aerobik perkompis, Baterai B, Terdakwa yang seharusnya mengambil apel saat itu tidak ada dikesatuan dan tanpa ada keterangan sehingga apel diambil yang Tertua saat itu Saksi-1 (Serka M. Nur Ikhsan).
19. Bahwa benar sekira pukul 09.00 Wita Pasiminlog Denarhanud 002 Dam VI/MIW (Kapten Arh Suhendra) mendatangi Saksi-2 di Baterai B dan menghubungi Terdakwa namun Handphone Terdakwa tidak aktif kemudian memanggil dan memerintahkan Saksi-2 sebagai Dan Unit Provost untuk mengecek Terdakwa kerumah dan saat itu Terdakwa tidak ada dirumah kemudian Saksi-2 kembali melaporkan kepada Pasiminlog.
20. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 setelah mengetahui Terdakwa tidak berada di tempat Kapten Arh Suhendra memerintahkan Lettu Arh Nazar selaku Pasi Intelops dan jajaran Provost untuk mencari keberadaan Terdakwa dengan menghubungi orang-orang terdekat Terdakwa dikota Bontang dan sekitarnya namun tidak diketahui keberadaannya.
21. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 setelah dilaksanakan apel pagi di Satuan Baterai B yang ambil oleh yang tertua yaitu Saksi-1, Saksi-2 menelepon dan menanyakan apakah Terdakwa (DanRai B) sudah kembali (ada di kompi), namun ternyata belum kembali dan keterangan personel atas nama Lettu Syaifullah (Terdakwa) tertulis TK (tanpa keterangan).
22. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin, Dandendarhanud 002/ABC memerintahkan kepada personel Seksi Intelijen, Provoost dan Operasi Denarhanud 002/ABC untuk melaksanakan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa diwilayah Kota Bontang setiap hari selesai apel pagi namun tidak diketemukan.
23. Bahwa benar Terdakwa sampai di Balikpapan sekira pukul 16.00 Wita sore hari tanggal 12

Hal.23 dari 42 Hal Putusan Nomor 9-K/PM.1-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2019 kemudian Terdakwa menginap di Hotel Seroja di daerah Rapak-Balikpapan.

24. Bahwa benar sekira pukul 01.30 Wita pada tanggal 13 November 2019 Terdakwa menerima telepon dari Receptionist bahwa ada tamu yang ingin bertemu Terdakwa setelah Terdakwa tanya namanya ternyata atas nama Bangun Bara Komandan Denarhanud-002/ABC, saat itu Terdakwa langsung meninggalkan Hotel dengan melompat melewati jendela dari kamar dilantai dua, kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju samarinda dengan menggunakan Grab Mobil, setiba di Samarinda Terdakwa menuju Hotel Red Doorz namun ternyata penuh, selanjutnya Terdakwa pergi menuju Hotel Radja di Jl. Imam Bonjol.
25. Bahwa benar pada tanggal 14 November 2019 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa cek out dari Hotel raja berangkat menuju Banjarmasin menggunakan Bus Patas Samarinda Lestari dan tiba tanggal 15 November 2019 sekira pukul 04.00 Wita dilanjutkan istirahat di Hotel Red Doorz di samping bandara Syamsudin Noor.
26. Bahwa benar masih pada tanggal 15 November 2019 sekira sehabis sholat Jum'at Terdakwa memesan tiket Traveloka kemudian sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa berangkat menuju Surabaya menggunakan Pesawat Lion Air dan tiba di Bandara Surabaya sekira pukul 17.30 Wib, selanjutnya Terdakwa menginap semalam di Hotel Arya Gajayana di jalan Dr. Soetomo daerah simpang tiga bambu runcing Surabaya.
27. Bahwa benar pada tanggal 16 November 2019 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa cek out dari hotel Arya Gajayana menuju stasiun Pasar Turi untuk membeli tiket kereta Api ke Bekasi rencananya akan mengunjungi teman yang bernama Mas Heri, sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa naik Kereta Api menuju Bekasi dan tiba di Bekasi pada tanggal 17 November 2019 sekira pukul 04.00 Wib.
28. Bahwa benar sesampainya di stasiun Bekasi Terdakwa dijemput oleh mas Heri dengan menggunakan mobil pribadinya dan saat itu Terdakwa langsung diajak pergi ke Lembang Bandung, sampai di Lembang Bandung Terdakwa

Hal.24 dari 42 Hal Putusan Nomor 9-K/PM.1-07/AD/III/2020



menginap dihotel Grand lembang Bandung.

29. Bahwa benar pada tanggal 19 November 2019 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa pergi menuju Jakarta menggunakan Travel dan tiba sekira pukul 13.00 Wib.
30. Bahwa benar masih pada tanggal 19 November 2019 sekira pukul 13.30 Wib di pool Travel Terdakwa dijemput supirnya Pak Agus yang merupakan saudara angkat Terdakwa selanjutnya pergi menuju daerah pasar Senen untuk membeli pakaian dan perlengkapan setelah selesai sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa pergi menginap di Hotel Aviary.
31. Bahwa benar pada tanggal 20 November 2019 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa berangkat dari stasiun gambir menuju Djogjakarta menggunakan Kereta Api dan tiba sekira pukul 15.30 Wib distasiun dijemput oleh teman Kapten Inf Eko dan menginap sehari dirumahnya.
32. Bahwa benar pada tanggal 21 November 2019 sekira pukul 16.30wib Terdakwa pergi ke Gunung Kidul kerumah kakak sepupu Terdakwa dengan diantar Kapten Inf Eko menggunakan kendaraan Kapten Inf Eko, setelah sampai sekira pukul 19.30wib Terdakwa menginap di rumah kakak sepupunya a.n AKP Damar Agus Kurniawan anggota Polres Gunung Kidul dengan alasan cuti tahunan.
33. Bahwa benar esok harinya sekira pukul 13.00 Wib pada tanggal 22 November 2019 dari rumah kaka sepupunya AKP Damar Agus Kurniawan Terdakwa pergi menuju Klaten menggunakan Travel dan menginap dirumah kakak sepupunya yang lain atas nama Mochtar Affandi di Klaten.
34. Bahwa benar saat Terdakwa berada di Klaten rumah sepupunya,

ibu Terdakwa ditelepon diberitahukan oleh Sdr.Mochtar Affandi keberadaan Terdakwa di Klaten, kemudian ibu Terdakwa datang kerumah Sdr.Mochtar Affandi di Klaten.
35. Bahwa benar kemudian Terdakwa menceritakan kenapa sampai pergi meninggalkan dinas, saat itu ibu Terdakwa menangis sambil menasehati dan

Hal.25 dari 42 Hal Putusan Nomor 9-K/PM.1-07/AD/III/2020



kakak sepupunya Mochtar Affandi juga menasehati agar Terdakwa kembali berdinis ke kesatuan dan sabar menyelesaikan semua persoalan jangan malah pergi meninggalkan kesatuan dan permasalahan.

36. Bahwa benar pada tanggal 23 November 2019 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa pergi menuju Bandara Adi Sucipto tiba pukul 11.00 Wib dilanjutkan menuju Balikpapan menggunakan pesawat Lion Air dan tiba di Balikpapan pukul 15.45 Wita, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan jam 18.00 Wita menuju Bontang dengan menggunakan Travel dan tiba di Bontang pada tanggal 24 November 2019 sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa istirahat dirumah Bpk Suparno.
37. Bahwa benar setelah Saksi-2, staf intel dan anggota provost lainnya melakukan pencarian setiap hari selesai apel pagi sampai tanggal 25 November 2019 sekira jam 14.15wita Saksi-2 di telepon oleh piket UP3M Subdenpom VI/1-2 Btg (Peltu Supriyadi) yang memberitahukan agar Saksi segera datang ke Subdenpom karena ada anggota Denarhanud 002/ABC yang menyerahkan diri, kemudian Saksi segera meluncur ke subdenpom dan setelah sampai di Subdenpom Saksi bertemu dengan Terdakwa (Lettu Arh Syaifullah Ahmad) yang menyerahkan diri dipiket UP3M Subdenpom VI/1-2 Bontang.
38. Bahwa benar pada tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 14.15 Wita Terdakwa menyerahkan diri ke Subdenpom VI/1-2 Btg diterima oleh Saksi-3 Peltu Supriyadi selaku Bintara Jaga, saat itu juga Saksi-3 langsung melaporkan penyerahan Terdakwa kepada Dansubdenpom VI/1-2 Btg dan malam hari sekira pukul 19.30 Wita Pasi intelops Denarhanud 002/ABC datang melihat Terdakwa ditahanan Subdenpom VI/1-2 Bontang.
39. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang karena adanya permasalahan dirumah tangga Terdakwa dan tekanan dari senior/atasan yang selalu menyalahkan dan mencari-cari kesalahan Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa bingung dan kalut terhadap penyelesaian permasalahan kehidupan rumah tangganya yang berlarut-larut.

Hal.26 dari 42 Hal Putusan Nomor 9-K/PM.1-07/AD/III/2020



40. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan berada di Balikpapan, Samarinda, Surabaya, Bekasi, Lembang bandung, Jakarta, Jogjakarta, Gunung kidul dan Klaten tidak melakukan kegiatan apa-apa.
41. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 serta pengakuan Terdakwa sebagai seorang Prajurit Terdakwa mengetahui apabila seorang anggota TNI akan pergi meninggalkan dinas (melakukan ketidak hadirannya) harus melakukan prosedur perijinan terlebih dahulu karena itu merupakan Prosedur perijinan disetiap instansi militer dan Terdakwa menyadari dan mengetahui hal itu sejak pendidikan dasar pembentukan prajurit namun sebelum pergi meninggalkan dinas Terdakwa tidak melakukan ijin terlebih dahulu.
42. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 dan pengakuan Terdakwa sebelum pergi meninggalkan kesatuan Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak terganggu jiwanya karena Terdakwa pergi atas inisiatifnya sendiri tanpa ada yang menyuruh atau pun memerintah Terdakwa untuk pergi meninggalkan kesatuan.
43. Bahwa benar berdasarkan pengakuan Terdakwa menyadari dan mengetahui apabila seorang prajurit melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin adalah merupakan suatu tindak pidana yang dapat dihukum tapi Terdakwa tetap pergi tanpa menghiraukan aturan-aturan yang berlaku dikesatuannya.
44. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya, Terdakwa tidak memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan Terdakwa maupun teman Terdakwa di kesatuan baik melalui handphone maupun lewat surat.
45. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa Denarhanud-002/ABC tidak sedang disiapkan untuk operasi militer dan wilayah satuan Terdakwa khususnya serta Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya dalam keadaan damai.

Hal.27 dari 42 Hal Putusan Nomor 9-K/PM.1-07/AD/III/2020



46. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 serta pengakuan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019 atau selama 14 (empat belas) hari secara berturut-turut terus menerus tanpa penggal waktu, tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Denarhanud-002/ABC yang didalamnya terdapat keterangan dimana a.n Lettu Arh Syaifullah Ahmad NRP 11130020320191 di absensi tertulis TK (tanpa keterangan) dari tanggal 12 November 2019 s.d 25 November 2019.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya demikian juga terhadap amar pidana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim juga akan memberikan pertimbangan sendiri lebih lanjut mengenai berat ringan pidana yang akan dijatuhkan pada bagian akhir putusan ini dengan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa juga hal-hal yang meringankan memberatkan serta motivasi yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa secara lisan di persidangan, menyatakan menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa dalam dictum putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Militer"

Unsur ke dua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin".

Unsur ke tiga : "Dalam waktu damai"

Unsur ke empat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Hal.28 dari 42 Hal Putusan Nomor 9-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan tanda pangkat, NRP, Jabatan, dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya dan dalam berdinas biasanya menggunakan pakaian seragam sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah, serta barang bukti lain dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta Hukum lainnya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak 1 Agustus 2009 melalui Pendidikan Taruna Akmil dan selesai dilantik Letnan Dua tanggal 2 Juli 2013, kemudian mengikuti Diksarcab di Pusdikarhanud karang plosu di Malang selama 5 (lima) bulan selesai bulan November tahun 2013 kemudian dilanjutkan Dik Combat intel selama 1,5bulan di Pusdik Intelad ciomas setelah selesai januari 2014, dilanjutkan Dik Suspatih selama 2 (dua) bulan di Pusdikif setelah selesai bulan Maret 2014 ditugaskan di Denarhanud-002/ABC sampai sekarang Terdakwa masih berdinas aktif dengan

pangkat Lettu Arh NRP 11130020320191 di Denarhanud-002/ABC Kodam VI/MIw.

2. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan kepersidangan ini berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MIw selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/4/II/2020 tanggal 27 Januari 2020 dengan didakwa telah melakukan tindak pidana Militer yang dengan sengaja melakukan "ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak
Hal.29 dari 42 Hal Putusan Nomor 9-K/PM.1-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih lama dan tiga puluh hari", Terdakwa hadir dipersidangan ini menggunakan pakaian dinas lengkap dengan atribut kesatuan.

3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/1/K/AD/II/2020 tanggal 3 Februari 2020 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Syaifullah Ahmad dengan pangkat Lettu Arh NRP 11130020320191 jabatan Danrai Meriam B DenArhanud 002/ABC Bontang Kaltim dan Terdakwalah orangnya.
4. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI AD Terdakwa juga adalah sebagai Warga Negara RI yang tunduk pada peraturan perundang-undangan hukum Negara RI dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggungjawab.

Dengan demikian unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua: "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" melakukan ketidakhadiran tanpa ijin

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (Kesatuan) tanpa sepengetahuan atau seijin Komandannya, sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuan wajib menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya sehingga perbuatan tanpa ijin berarti pelaku pergi keluar satuan tanpa sepengetahuan Atasan yang berwenang baik itu secara lisan atau tertulis.

Hal.30 dari 42 Hal Putusan Nomor 9-K/PM.1-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah, serta barang bukti lain dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta Hukum lainnya sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 26 Mei 2019 Terdakwa bertengkar dengan Istri (Sdri. Sertu Kowad Diah Ayu Permatasari) yang Terdakwa nikahi tanggal 17 April 2017, dan setelah 3 (tiga) hari pertengkaran Terdakwa berangkat melaksanakan pendidikan Diklapa I di Pusdikarhanud Karang Ploso Malang.
2. Bahwa benar pada tanggal 25 Juli 2019 setelah selesai melaksanakan Diklapa I Terdakwa kembali ke rumahnya yang berada dikesatuannya, namun saat tiba dirumahnya Istri Terdakwa sudah tidak ada dirumah dan menurut informasi tetangga sebelah rumah Terdakwa yaitu Sertu Juprin (Bamin Ops Sipam Ops) anggota Pasi Intel Ops, istri Terdakwa pindah rumah dengan membawa semua barang-barang 2 (dua) hari sebelum Terdakwa kembali kekesatuan kemudian melaporkan permasalahan rumah tangganya kepada Komandan Denarhanud 002/ABC (Mayor Arh Bangun Bara) namun hanya disuruh menyelesaikan secara intern baik-baik tanpa ada bantuan ataupun solusi dari kesatuan.
3. Bahwa benar sejak saat itu rumah tangga Terdakwa dengan istri terpisah hidup masing-masing, beberapakali Terdakwa menghadap Pasimin log (Kapten Arh Suhendra) selaku Kokorum untuk membantu penyelesaiannya kalo memang sudah tidak bisa dipertahankan karena Komandan Denarhanud saat itu sedang sibuk mengikuti kegiatan Tes Sesko di Balikpapan, namun Pasiminlog (Kapten Arh Suhendra) malah selalu menyalah-nyalahkan Terdakwa dan selalu mencari-cari kesalahan Terdakwa setiap hari dan sering memberikan tindakan fisik kepada Terdakwa.
4. Bahwa benar pada hari senin tanggal 11 November 2019 ada kegiatan Maulid Nabi kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Al-Abror Kodim 0908/Btg dan Terdakwa datang terlambat, kemudian pada sekira pukul 23.00 Wita kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW selesai Terdakwa kembali menuju rumah namun ditengah jalan Terdakwa disuruh kembali kekantor

Hal.31 dari 42 Hal Putusan Nomor 9-K/PM.1-07/AD/III/2020



menghadap oleh Pasiminlog Kapten Arh Suhendra.

5. Bahwa benar setelah sampai di kantor Denarhanud 002/ABC sekira pukul 23.40wita Terdakwa menghadap Kapten Arh Suhendra dikantor Den Arhanud 002/ABC, kemudian Terdakwa dimarahi karena terlambat sebagai Komandan baterai harusnya mengawasi anggota selain itu juga Terdakwa disalahkan permasalahan yang dikait-kaitkan dengan masalah rumah tangga, kemudian Terdakwa diberikan tindakan fisik (dipukuli) oleh Kapten Arh Suhendra hingga pukul 01.00 Wita selasa dini hari tanggal 12 November 2019.
6. Bahwa benar kemudian Terdakwa sekira pukul 01.05 Wita pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 pulang kerumah dan mandi lalu Terdakwa beristirahat selama 1(satu) jam, saat itu Terdakwa merasa kesal dan kalut karena merasa tidak diperdulikan oleh satuan dan diperlakukan Tidak adil karena selalu dicari-cari kesalahan Terdakwa dan dikait-kaitkan masalah kedinasan dengan masalah rumah tangga sehingga Terdakwa bingung dan putus asa karena tidak bisa mencari solusi penyelesaian masalah rumah tangganya sementara ini apabila anggotanya ada yang mempunyai permasalahan Terdakwa bisa membantu menyelesaikannya, sedangkan giliran Terdakwa bermasalah tidak ada atasan yang memperdulikan untuk membantu penyelesaiannya, sehingga sekira pukul 02.10Wita Terdakwa pergi meninggalkan rumah dinas.
7. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 pada hari Selasa tanggal 12 November 2019, sekira pukul 07.00 Wita Satuan Denarhanud 002/ABC saat melaksanakan apel pagi aerobik perkompri, Baterai B, Terdakwa yang seharusnya mengambil apel saat itu tidak ada dikesatuan dan tanpa ada keterangan sehingga apel diambil yang Tertua saat itu Saksi-1 (Serka M.Nur Ikhsan).
8. Bahwa benar sekira pukul 09.00 Wita Pasiminlog Denarhanud 002 Dam VII/MIw (Kapten Arh Suhendra) mendatangi Saksi-2 di Baterai B dan menghubungi Terdakwa namun Handphone Terdakwa tidak aktif kemudian memanggil dan Hal.32 dari 42 Hal Putusan Nomor 9-K/PM.1-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memerintahkan Saksi-2 sebagai Dan Unit Provost untuk mengecek Terdakwa kerumah dan saat itu Terdakwa tidak ada dirumah kemudian Saksi-2 kembali melaporkan kepada Pasiminlog.

9. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 setelah mengetahui Terdakwa tidak berada di tempat Kapten Arh Suhendra memerintahkan Lettu Arh Nazar selaku Pasi Intelops dan jajaran Provost untuk mencari keberadaan Terdakwa dengan menghubungi orang-orang terdekat Terdakwa dikota Bontang dan sekitarnya namun tidak diketahui keberadaannya.
10. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 setelah dilaksanakan apel pagi di Satuan Baterai B yang ambil oleh yang tertua yaitu Saksi-1, Saksi-2 menelepon dan menanyakan apakah Terdakwa (DanRai B) sudah kembali(ada di kompi), namun ternyata belum kembali dan keterangan personel atas nama Lettu Syaifullah(Terdakwa) tertulis TK (tanpa keterangan).
11. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin, Dandendarhanud 002/ABC memerintahkan kepada personel Seksi Intelijen, Provoost dan Operasi Denarhanud 002/ABC untuk melaksanakan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa diwilayah Kota Bontang.
12. Bahwa benar setelah Saksi-2, staf intel dan anggota provost lainnya melakukan pencaharian setiap hari selesai apel pagi sampai tanggal 25 November 2019 sekira jam 14.15 Wita Saksi-2 di telepon oleh piket UP3M Subdenpom VI/1-2 Btg (Peltu Supriyadi) yang memberitahukan agar Saksi segera datang ke Subdenpom karena ada anggota Denarhanud 002/ABC yang menyerahkan diri, kemudian Saksi segera meluncur ke subdenpom dan setelah sampai di Subdenpom Saksi bertemu dengan Terdakwa (Lettu Arh Syaifullah Ahmad) yang menyerahkan diri dipiket UP3M Subdenpom VI/1-2 Bontang.
13. Bahwa benar pada tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 14.15Wita Terdakwa menyerahkan diri ke Subdenpom VI/1-2 Btg diterima oleh Saksi-3 Peltu Supriyadi selaku Bintara Jaga, saat itu juga

Hal.33 dari 42 Hal Putusan Nomor 9-K/PM.1-07/AD/III/2020



Saksi-3 langsung melaporkan penyerahan Terdakwa kepada Dansubdenpom VI/1-2 Btg dan malam hari sekira pukul 19.30wita Pasi intelops Denarhanud 002/ABC datang melihat Terdakwa ditahanan Subdenpom VI/1-2 Bontang.

14. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan berada di Balikpapan, Samarinda, Surabaya, Bekasi, Lembang bandung, Jakarta, Jogjakarta, Gunung Kidul dan Klaten tidak melakukan kegiatan apa-apa.
15. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang karena adanya permasalahan di rumah tangga Terdakwa dan tekanan dari senior/atasan yang selalu menyalahkan dan mencari-cari kesalahan Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa bingung dan kalut terhadap penyelesaian permasalahan kehidupan rumah tangganya yang berlarut-larut.
16. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 serta pengakuan Terdakwa sebagai seorang Prajurit Terdakwa mengetahui apabila seorang anggota TNI akan pergi meninggalkan dinas (melakukan ketidak hadirannya) harus melakukan prosedur perijinan terlebih dahulu karena itu merupakan Prosedur perijinan disetiap instansi militer dan Terdakwa menyadari dan mengetahui hal itu sejak pendidikan dasar pembentukan prajurit, namun sebelum pergi meninggalkan dinas Terdakwa tidak melakukan ijin terlebih dahulu.
17. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 dan pengakuan Terdakwa sebelum pergi meninggalkan kesatuan Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak terganggu jiwanya karena Terdakwa pergi atas inisiatifnya sendiri tanpa ada yang menyuruh atau pun memerintah Terdakwa untuk pergi meninggalkan kesatuan.
18. Bahwa benar berdasarkan pengakuan Terdakwa menyadari dan mengetahui apabila seorang prajurit melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin adalah merupakan suatu tindak pidana yang dapat dihukum tapi Terdakwa tetap pergi tanpa menghiraukan aturan-aturan yang berlaku

Hal.34 dari 42 Hal Putusan Nomor 9-K/PM.1-07/AD/III/2020



dikesatuannya.

19. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya, Terdakwa tidak memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan Terdakwa maupun teman Terdakwa di kesatuan baik melalui handphone maupun lewat surat.
20. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan menyerahkan diri tanggal 25 November 2019 diri ke Subdenpom VI/1-2 Btg pada tanggal 25 November 2019

Dengan demikian unsur kedua “dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

Bahwa yang dimaksud “ Dalam waktu damai “ berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah, serta barang bukti lain dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta Hukum lainnya sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa Denarhanud-002/ABC

tidak sedang disiapkan untuk operasi militer dan wilayah satuan Terdakwa khususnya serta Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya dalam keadaan damai.

Dengan demikian unsur ketiga“ Dalam waktu damai “, telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Hal.35 dari 42 Hal Putusan Nomor 9-K/PM.1-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud melakukan ketidakhadiran minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah, serta barang bukti lain dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta Hukum lainnya sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin dari tanggal 12 November 2019 dan kembali dengan cara menyerahkan diri ke Subdenpom VI/1-2 Btg pada tanggal 25 November 2019 adalah selama 14 (empat belas) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
2. Bahwa benar waktu selama 14 (empat belas) hari adalah lebih lama dari 1 (satu) hari dan kurang dari 30 (tiga puluh) hari atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian unsur keempat “ Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diterangkan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari“

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama didalam persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa untuk melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah, karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Hal.36 dari 42 Hal Putusan Nomor 9-K/PM.1-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa bertugas sebagai Komandan Baterai B DenArhanud 002/ABC Kodam VI/MIW seharusnya sebagai Perwira Terdakwa dapat menjadi contoh anggotanya dalam mendukung pelaksanaan tugas satuannya, bukannya malah pergi meninggalkan kesatuannya karena permasalahan Pribadi rumah tangganya, hal ini menggambarkan pemahaman dan penghayatan Terdakwa terhadap pedoman prajurit TNI yaitu Sapta Marga dan Sumpah Prajurit tidak Terdakwa hayati karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan Kesatuan.

Menimbang : Bahwa Negara atau Kesatuan telah memberikan penghasilan berupa gaji yang cukup setiap bulan kepada Terdakwa didalam pengabdianya sebagai Perwira TNI-AD yang seharusnya hal ini mendorong Terdakwa untuk bekerja dengan baik dan berdisiplin sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit tetapi Terdakwa malah melupakan tugas pokoknya di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin menunjukkan pada diri Terdakwa terdapat pribadi yang kurang baik karena rendahnya mental dan disiplin pada diri Terdakwa sehingga pergi meninggalkan dinas di Kesatuannya Denarhanud 002/ABC Btg karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan dirinya kesal dan kalut terhadap permasalahan rumah tangganya yang berlarut-larut yang ditambah tekanan dari seniornya yang selalu menyalahkan Terdakwa.
2. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan pengingkaran diri terhadap jati dirinya sebagai prajurit TNI yang memiliki Sapta Marga dan Sumpah prajurit karena alasan Terdakwa semata-mata karena masalah pribadi Terdakwa sehingga meninggalkan tanggung jawab dan tugas yang telah diberikan kepadanya sebagai seorang Komandan Baterai perbuatan Terdakwa tersebut tidak layak dilakukan oleh seorang Perwira dimana dia harus menjadi contoh dan suri tauladan bawahannya karena setiap prajurit apalagi Perwira selalu dituntut untuk

Hal.37 dari 42 Hal Putusan Nomor 9-K/PM.1-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan tugas pokoknya dengan baik dan penuh kedisiplinan yang tinggi.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan terbengkalainya tugas dan tanggungjawab yang diembankan kepada Terdakwa sebagai Komandan Baterai B Denarhanud 002/ABC yang pada akhirnya mempengaruhi kemampuan Satuan dalam kesiapannya melaksanakan tugas sehingga dapat mengganggu kelancaran tugas Denarhanud 002/ABC Btg dalam mendukung tugas pertahanan diwilayah satuannya berada.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai Terdakwa sebagai seorang Perwira yang berpangkat Lettu sudah berdinast selama 7 (tujuh) tahun tentunya sudah sangat memahami prosedur perijinan tetapi Terdakwa tidak melaksanakannya bahkan sebaliknya Terdakwa pergi dengan seenaknya tanpa menempuh prosedur perijinan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mengetahui aturan dan prosedur perijinan namun Terdakwa tidak melaksanakan sesuai dengan aturan yang ada, bahkan selama itu pula Terdakwa tidak pernah memberitahukan ke Kesatuan tentang keberadaannya, dan Terdakwa sebagai seorang Perwira tidak memberikan contoh yang baik terhadap anggotanya sehingga akan memberikan pengaruh tidak baik dalam pembinaan dan penegakan disiplin di satuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya untuk memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit TNI dan warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.
2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan kesadaran sendiri menyerahkan diri.
4. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal.38 dari 42 Hal Putusan Nomor 9-K/PM.1-07/AD/III/2020



Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat menjadi contoh yang tidak baik bagi prajurit lain di kesatuannya.
2. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh dalam pembinaan disiplin di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, serta permohonan Terdakwa yang berharap Terdakwa dijatuhi Putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berterus terang mengakui kesalahannya, di dalam persidangan Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif mengikuti semua rangkaian proses persidangan ini dengan baik dan menghormati semua proses hukum dalam rangka penegakkan hukum, Terdakwa kembali kekesatuan menyerahkan diri dengan kesadaran sendiri dan atas perbuatannya Terdakwa menyesali semua kesalahan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum maupun disiplin oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan agar selaras dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, dan dengan memperhatikan asas dan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata bersifat pembalasan, melainkan harus mengedepankan aspek-aspek preventif, korektif dan edukatif, maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Oditur Militer mengenai pidana yang akan dijatuhkan

kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (Lima) bulan kurang memperhatikan pergeseran paradigma pemidanaan yang lebih luas dan lengkap yaitu teori integrasi dengan bersandarkan filosofi pemidanaan berorientasi “penyelesaian perkara pidana merupakan suatu hal yang menguntungkan semua pihak”, oleh karenanya untuk mengurangi dampak negatif dari pemidanaan dan memberi manfaat bagi semua pihak khususnya bagi kepentingan TNI sesuai pasal 5 ayat (1) undang-undang no 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam melakukan pembinaan kekuatan satuan, khususnya satuan Terdakwa, maka terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut diatas Majelis Hakim memandang perlu diperingan agar selaras dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum sehingga diharapkan dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya Terdakwa

Hal.39 dari 42 Hal Putusan Nomor 9-K/PM.1-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menyadari akan kesalahannya dan tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa sebagai seorang Perwira Denarhanud 002/ABC Kodam VI/MIW yang tenaganya dibutuhkan lebih bermanfaat apabila Terdakwa tidak terlalu lama menjalani pidananya didalam penjara sehingga setelah menjalani pemidanaan Terdakwa dapat bertugas kembali dengan memberikan pengabdian yang terbaik ke Kesatuan maka Majelis Hakim memandang perlu mengurangnya sampai dengan batas-batas yang dirasa patut dan adil dengan kesalahan Terdakwa sebagaimana tertera dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat serta mempertimbangkan segala aspek yang meliputi perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara sesuai yang berlaku dilingkungan peradilan militer .

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat:
- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Denarhanud-002/ABC tanggal 12 November 2019 s.d 25 November 2019 yang didalamnya terdapat keterangan a.n Lettu Arh Syaifullah Ahmad NRP 11130020320191.

Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti surat tersebut diakui dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sebagai hasil atau tanda bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan, oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara berupa absensi yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya maka Majelis Hakim memandang perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

Hal.40 dari 42 Hal Putusan Nomor 9-K/PM.1-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Syaifullah Ahmad Lettu Arh NRP 11130020320191 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tigapuluh hari ”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Denarhanud-002/ABC tanggal 12 November 2019 s.d 25 November 2019 yang didalamnya terdapat keterangan a.n Lettu Arh Syaifullah Ahmad NRP 11130020320191.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Yudi Pranoto Atmojo, S.H. Letkol Chk NRP 11990019321274 sebagai Hakim Ketua serta Nurdin Raham, S.H. Mayor Chk NRP 522551 dan Sigit Saron, A.Md.,S.H. Mayor Chk NRP 11000013770174 masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Suhartono, S.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13072/P, Panitera Pengganti Arief Lesmono S.H. Peltu NRP 21970058261076 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Hal.41 dari 42 Hal Putusan Nomor 9-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudi Pranoto Atmojo, S.H.
Letkol Chk NRP 11990019321274

Hakim Anggota I

Nurdin Raham, S.H.
Mayor Chk NRP 522551

Hakim Anggota II

Sigit Saroni, A.Md.,S.H.
Mayor Chk NRP 11000013770174

Panitera Pengganti

Arief Lesmono, S.H.
Peltu NRP 21970058261076

Hal.42 dari 42 Hal Putusan Nomor 9-K/PM.1-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)